



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2/PMK.010/2018  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR  
PRODUK I DAN H *SECTION* DARI BAJA PADUAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
- b. bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas impor produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk I dan H *Section* dari Baja Paduan Lainnya yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, diatur dalam hal Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia menerima permohonan perpanjangan Tindakan Pengamanan maka Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia melakukan penyelidikan untuk membuktikan bahwa perpanjangan Tindakan Pengamanan masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri, yang masih melakukan upaya penyesuaian;
- d. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terdapat ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri akibat dari terjadinya peningkatan kembali jumlah impor produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya serta ditemukan hubungan kausal antara terjadinya peningkatan jumlah impor produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya dengan ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri;
- e. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf d, melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor 1178/M-DAG/SD/10/2017 dan Surat Menteri Perdagangan Nomor 1328/MDAG/SD/11/2017, Menteri Perdagangan menyampaikan usulan perpanjangan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

- Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk I dan H *Section* dari Baja Paduan Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H *SECTION* DARI BAJA PADUAN LAINNYA.

Pasal 1

- (1) Terhadap impor produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Produk impor berupa I dan H *section* dari baja paduan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. I *section* dengan tinggi atau lebar 100 mm (seratus milimeter) sampai dengan 600 mm (enam ratus milimeter) dan H *section* dengan tinggi 100 mm

(seratus milimeter) sampai dengan 350 mm (tiga ratus lima puluh milimeter), dari baja paduan lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam pos tarif HS. ex. 7228.70.10; dan

- b. I *section* dengan tinggi atau lebar 100 mm (seratus milimeter) sampai dengan 600 mm (enam ratus milimeter) dan H *section* dengan tinggi 100 mm (seratus milimeter) sampai dengan 350 mm (tiga ratus lima puluh milimeter), dari baja paduan lainnya, dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi yang dikerjakan lebih lanjut, yang termasuk dalam pos tarif ex. 7228.70.90.

#### Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Periode	Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1.	Tahun pertama, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini.	17,75 % (tujuh belas koma tujuh puluh lima persen)
2.	Tahun kedua, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya tahun pertama.	17,50 % (tujuh belas koma lima puluh persen)
3.	Tahun ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya tahun kedua.	17,25 % (tujuh belas koma dua puluh lima persen)

### Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya yang diproduksi dari negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
  - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
  - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*).

### Pasal 5

Terhadap impor produk I dan H *section* dari baja paduan lainnya yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

Pasal 6

Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2018.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2018

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2/PMK.010/2018  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN  
TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H *SECTION* DARI BAJA  
PADUAN LAINNYA

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA  
MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H  
*SECTION* DARI BAJA PADUAN LAINNYA

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Albania	26.	Costa Rica
2.	Angola	27.	Cote d'Ivoire
3.	Antigua, and Barbuda	28.	Croatia
4.	Argentina	29.	Cuba
5.	Armenia	30.	Democratic Republic of the Congo
6.	Bahrain, Kingdom of	31.	Djibouti
7.	Bangladesh	32.	Dominica
8.	Barbados	33.	Dominican Republic
9.	Belize	34.	Ecuador
10.	Benin	35.	Egypt
11.	Bolivia, Plurinational State of	36.	El Salvador
12.	Botswana	37.	Fiji
13.	Brazil	38.	Gabon
14.	Brunei Darussalam	39.	Gambia
15.	Bulgaria	40.	Georgia
16.	Burkina Faso	41.	Ghana
17.	Burundi	42.	Grenada
18.	Cape Verde	43.	Guatemala
19.	Cambodia	44.	Guinea
20.	Cameroon	45.	Guinea-Bissau
21.	Central African Republic	46.	Guyana
22.	Chad	47.	Haiti
23.	Chile	48.	Honduras
24.	Colombia	49.	Hungary
25.	Congo	50.	India




NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
51.	Jamaica	83.	Paraguay
52.	Jordan	84.	Peru
53.	Kenya	85.	Philippines
54.	Kuwait, the State of	86.	Poland
55.	Kyrgyz Republic	87.	Qatar
56.	Lao People's Democratic Republic	88.	Romania
57.	Lesotho	89.	Russian Federation
58.	Lithuania	90.	Rwanda
59.	Macao, China	91.	Saint Kitts and Nevis
60.	Madagascar	92.	Saint Lucia
61.	Malawi	93.	Saint Vincent and the Grenadines
62.	Malaysia	94.	Samoa
63.	Maldives	95.	Saudi Arabia, Kingdom of
64.	Mali	96.	Senegal
65.	Mauritania	97.	Sierra Leone
66.	Mauritius	98.	Solomon Islands
67.	Mexico	99.	South Africa
68.	Moldova, Republic of	100.	Sri Lanka
69.	Mongolia	101.	Suriname
70.	Montenegro	102.	Swaziland
71.	Morocco	103.	Tajikistan
72.	Mozambique	104.	Tanzania
73.	Myanmar	105.	Thailand
74.	Namibia	106.	The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
75.	Nepal	107.	Togo
76.	Nicaragua	108.	Tonga
77.	Niger	109.	Trinidad and Tobago
78.	Nigeria	110.	Tunisia
79.	Oman	111.	Turkey
80.	Pakistan	112.	United Arab Emirates
81.	Panama	113.	Uganda
82.	Papua New Guinea	114.	Ukraine

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
115.	Uruguay	119.	Yemen
116.	Vanuatu	120.	Zambia
117.	Venezuela, Bolivarian Republic of	121.	Zimbabwe
118.	Vietnam		

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001